



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil;
2. Tempat lahir : Tangnga -Tangnga;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 09 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lambe Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi, Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021 tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,5558 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,5195 gram;
 - 1 (satu) handphone warna hitam merek Samsung;
 - 1 (satu) buah alat isap bong;dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar lalu mencari rumah yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut dalam hal ini adalah rumah Terdakwa kemudian setelah menemukan rumah tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim melakukan penggeledahan lalu mendapati Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian serta menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu yang tersimpan di bawah lipatan baju di dalam lemari pakaian tempat Terdakwa bersembunyi beserta 1 (satu) buah alat isap berupa bong. Selanjutnya, dari hasil interogasi saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim kepada Terdakwa atas penemuan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu tersebut diketahui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Basit (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah halmana pada mulanya Terdakwa menghubungi orang yang bernama Basit tersebut melalui telepon dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan ke Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui seseorang disana yang merupakan orang suruhan dari orang yang bernama Basit tersebut. Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang menggunakan kendaraan sewaan lalu sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan orang suruhan yang Terdakwa tidak kenal tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah memperoleh sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar lalu menggunakan sebagian dari sabu-sabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi dan sebagiannya lagi disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian untuk nantinya digunakan kembali keesokan harinya hingga pada akhirnya sabu-sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman.

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5558 gram dan berat akhir 0,5195 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 761/NNF/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5558 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1684/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1683/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1684/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 1683/2021/NNF dan 1684/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Keterangan :
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1683/2021/NNF	0,5195 gram
1684/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar lalu mencari rumah yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut dalam hal ini adalah rumah Terdakwa kemudian setelah menemukan rumah tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim melakukan penggeledahan lalu mendapati Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian serta menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu yang tersimpan di bawah lipatan baju di dalam lemari pakaian tempat Terdakwa bersembunyi beserta 1 (satu) buah alat isap berupa bong. Selanjutnya, dari hasil interrogasi saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim kepada Terdakwa atas penemuan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu tersebut diketahui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Basit (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah halmana pada mulanya Terdakwa menghubungi orang yang bernama Basit tersebut melalui telepon dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan ke Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui seseorang disana yang merupakan orang suruhan dari orang yang bernama Basit tersebut. Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang menggunakan kendaraan sewaan lalu sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan orang suruhan yang Terdakwa tidak kenal tersebut lalu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah memperoleh sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar lalu menggunakan sebagian dari sabu-sabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi dan sebagiannya lagi disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian untuk nantinya digunakan kembali keesokan harinya hingga pada akhirnya sabu-sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman.

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5558 gram dan berat akhir 0,5195 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 761/NNF/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5558 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/NNF;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1684/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1683/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1684/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 1683/2021/NNF dan 1684/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1683/2021/NNF	0,5195 gram
1684/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan Saksi RAHMAT EFENDI dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar lalu mencari rumah yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut dalam hal ini adalah rumah Terdakwa kemudian setelah menemukan rumah tersebut, saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim melakukan penggeledahan lalu mendapati Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian serta menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu yang tersimpan di bawah lipatan baju di dalam lemari pakaian tempat Terdakwa bersembunyi beserta 1 (satu) buah alat isap berupa bong. Selanjutnya, dari hasil interogasi saksi Erpandi bersama-sama dengan saksi Rahmat Efendi dan tim kepada Terdakwa atas penemuan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu tersebut diketahui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Basit (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah halmana pada mulanya Terdakwa menghubungi orang yang bernama Basit tersebut melalui telepon dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan ke Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui seseorang disana yang merupakan orang suruhan dari orang yang bernama Basit tersebut. Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang menggunakan kendaraan sewaan lalu sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan orang suruhan yang Terdakwa tidak kenal tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah memperoleh sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar lalu menggunakan sebagian dari sabu-sabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi dan sebagiannya lagi disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian untuk nantinya digunakan kembali keesokan harinya hingga pada akhirnya sabu-sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut yakni pertama-tama Terdakwa membuat bong (alat isap) dari botol bekas air minum kemudian tutup botol tersebut dilubangi dan dipasang 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet dipasang kaca pireks kemudian kaca pireks tersebut diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar kemudian dihisap layaknya orang merokok.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 761/NNF/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, halmana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa, diperoleh hasil positif (+) terhadap tes Metamfetamina sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa Terdakwa terindikasi mengonsumsi narkotika Metamfetamina (sabu-sabu), yang juga didukung dengan surat hasil pelaksanaan asesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Kabupaten Polewali Mandar Nomor : R/05/III/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 26 Maret 2021.

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan atau mengonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan tetapi dipergunakan untuk diri sendiri.

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5558 gram dan berat akhir 0,5195 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 761/NNF/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5558 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1684/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1683/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1684/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :
- 1683/2021/NNF dan 1684/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1683/2021/NNF	0,5195 gram
1684/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi Bin Abd. Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi transaksi gelap atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah cukup melakukan pengintaian kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian kemudian Saksi menemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara membeli seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Basit (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan memesannya pada Basit;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5195 gram);
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama dengan Saksi Erpandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi transaksi gelap atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Erpandi melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah cukup melakukan pengintaian kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erpandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian kemudian Saksi menemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara membeli Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Basit (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan memesannya pada Basit;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5195 gram);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong hisap dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa bersembunyi didalam lemari;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap berupa bong, dan handphone milik Terdakwa yang kemudian diamankan oleh Anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara membeli Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Basit (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan memesannya pada Basit;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk bekerja karena setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tubuh terasa lebih fit;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5195 gram);
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5195 gram);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 761/NNF/II/2021 pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/NNF;
- 1 (satu) buah botol kaca berisi urin milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 1684/2021/NNF;

Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 1683/2021/NNF dan 1684/2021/NNF (merupakan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan urin milik Terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil) adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- Nomor barang Bukti: 1683/2021/NNF setelah pemeriksaan dengan sisa berat netto seluruhnya 0,5195 gram;
- Nomor Barang Bukti 1684/2021/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi transaksi gelap atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap informasi masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali melakukan penggeldahan dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian, Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi juga menemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara membeli Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Basit (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan memesannya pada Basit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5195 gram);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-26/PWALI/Enz.2/04/2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali karena Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika berupa sabu-sabu

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika berupa sabu-sabu, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa terhadap informasi masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali dengan melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang dicurigai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali melakukan penggeldahan dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian, Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi juga menemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara membeli Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Basit (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan memesannya pada Basit;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Saksi Terdakwa positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina, terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar dengan jelas dan tegas Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu tersebut dilakukan tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5195 gram);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

oleh karena merupakan barang bukti Narkotika dan terhadap handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Israil Alias Rail Bin H. Ta'dil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5558 gram (sisir setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5195 gram);
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.